



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bahagia alias Udut bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Tumbang Tuan
3. Umur, Tanggal lahir : 48 (empat puluh delapan) tahun, 15 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Tuan, Rt 01, Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Kalteng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bahagia alias Udut bin Sulaiman ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahagia alias Udut bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahagia alias Udut bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bahagia alias Udut bin Sulaiman pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kamp Logpond PT Kayu Ara yang terletak di Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal Saksi korban Suwandi Als. H. Paning bersama-sama dengan Saksi Hatori dan Saksi Lapeng sekitar pukul 08.00 WIB pergi ke Perusahaan PT Kayu Ara, Desa Tumbang Tuan, Kecamatan Sumber Barito lalu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi tersebut, Saksi Korban Suwandi bertemu dengan Saksi Buasan lalu Saksi Korban Suwandi Als. H. Paning menanyakan kepada Saksi Buasan jawaban dari perusahaan terkait dengan proposal yang diajukannya untuk kerjasama perakitan rakit dengan PT. Kayu Ara;

- Selanjutnya pada saat Saksi Korban Suwandi berbincang dengan Saksi Buasan, datang Terdakwa mendekati Saksi Korban Suwandi dari arah belakang lalu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa memukul dengan tangan kanannya ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Suwandi sebanyak satu kali kemudian Saksi Hatori dan Saksi Lapeng meleraikan Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 024/599/PKM-TK/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh dr. Aria Mela selaku Dokter UPT Puskesmas Tumbang Kunyi dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 53 Tahun pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala bagian belakang teraba bengkak sewarna kulit dengan diameter 2 cm x 2 cm. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya teraba bengkak pada bagian kepala belakang diakibatkan pukulan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi alias H. Paning Bin M. Jaid (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Logpond Camp PT. Kayu Ara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tumbang Tuan Kel. Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan namun Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan tangan mana Terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu yang Saksi rasakan hanya adanya benturan dari posisi belakang;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa juga ada orang lain yang berada di lokasi kejadian dan mengetahui langsung terjadinya pemukulan terhadap Saksi tersebut yaitu Saksi Lapeng dan Saksi Hatori serta Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan Kepala Logpond PT. Kayu Ara dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori serta Sdr. Buasan alias Abu sedang duduk sambil mengobrol dan minum kopi di Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat selain melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Saksi namun setelah itu Terdakwa berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau akan tetapi sempat dihalangi dan dileraikan oleh teman-teman Saksi yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori menuju Logpond Camp PT. Kayu Ara dan sesampainya di perusahaan tersebut Saksi disambut oleh Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan Kepala Logpond dan tujuan kedatangan Saksi bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori tersebut yaitu untuk mendengar jawaban dari pihak perusahaan atas proposal yang pernah diajukan sebelumnya yakni berkaitan dengan pekerjaan untuk merakit kayu perusahaan namun pada saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba Saksi merasakan benturan dari belakang pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan tangan mana selanjutnya, Saksi menoleh ke belakang dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



melihat ternyata Terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau akan tetapi sempat dihalangi dan dileraikan oleh teman-teman Saksi yang ada di lokasi kejadian, kemudian Saksi memilih untuk menghindari dari Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Barito untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi tidak dapat melakukan aktifitas maupun melakukan pekerjaan karena Saksi mengalami nyeri pada kepala bagian belakang dan harus menjalani rawat inap di Puskesmas Tumbang Kunyi selama 1 (satu) hari selain itu Saksi merasa trauma dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi serta tidak ada meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Kayu Ara;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan sesuatu pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut yang ditujukan kepada Sdr. Buasan alias Abu dengan ucapan "jangan mendengar apa yang Saksi katakan";
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan memilih untuk menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada mengajak Terdakwa terkait pekerjaan untuk merakit kayu PT. Kayu Ara yang sebelumnya telah diajukan proposalnya kepada PT. Kayu Ara yakni melalui Saksi Lapeng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang menyatakan Saksi sudah lama tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut serta Saksi ada mengajak Terdakwa terkait pekerjaan untuk merakit kayu PT. Kayu Ara yang sebelumnya telah diajukan proposalnya kepada PT. Kayu Ara yakni melalui Saksi Lapeng karena Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa namun Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa maupun membicarakan terkait pekerjaan untuk merakit kayu PT. Kayu Ara sedangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Lapeng Bin Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Logpond Camp PT. Kayu Ara Desa Tumbang Tuan Kel. Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Suwandi alias H. Paning sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Suwandi alias H. Paning dan Terdakwa juga ada orang lain yang berada di lokasi kejadian dan mengetahui langsung terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut yaitu Saksi Hatori serta Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan Kepala Logpond PT. Kayu Ara dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Hatori serta Sdr. Buasan alias Abu sedang duduk sambil mengobrol dan minum kopi di Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat selain melakukan pemukulan dengan tangan kanan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning namun setelah itu Terdakwa berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau akan tetapi sempat Saksi dan Saksi Hatori halangi dan lerai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Hatori menuju Logpond Camp PT. Kayu Ara dan sesampainya di perusahaan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Hatori disambut oleh Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan Kepala Logpond dan tujuan kedatangan Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Hatori tersebut yaitu untuk mendengar jawaban dari pihak perusahaan atas proposal yang pernah diajukan sebelumnya yakni berkaitan dengan pekerjaan untuk merakit kayu perusahaan namun pada saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau akan tetapi sempat Saksi dan Saksi Hatori halangi dan lerai, kemudian Saksi Suwandi alias H. Paning memilih untuk menghindari dari Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Barito untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi Suwandi alias H. Paning tidak dapat melakukan aktifitas maupun melakukan pekerjaan karena Saksi Suwandi alias H. Paning mengalami nyeri pada kepala bagian belakang dan harus menjalani rawat inap di Puskesmas Tumbang Kunyi selama 1 (satu) hari selain itu Saksi Suwandi alias H. Paning merasa trauma dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Suwandi alias H. Paning serta tidak ada meminta maaf kepada Saksi Suwandi alias H. Paning setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada mengatakan sesuatu pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut;
- Bahwa Saksi Suwandi alias H. Paning tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dan memilih untuk menghindari dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian tersebut Saksi Suwandi alias H. Paning tidak pernah ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajak Terdakwa terkait pekerjaan untuk merakit kayu PT. Kayu Ara yang sebelumnya telah diajukan proposalnya kepada PT. Kayu Ara karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang menyatakan Saksi tidak ada mengajak Terdakwa terkait pekerjaan untuk merakit kayu PT. Kayu Ara yang sebelumnya telah diajukan proposalnya kepada PT. Kayu Ara karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut padahal Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa namun Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa maupun membicarakan terkait pekerjaan untuk merakit kayu PT. Kayu Ara sedangkan terhadap keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Hatori alias Butung Bin Murdiansyah (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Logpond Camp PT. Kayu Ara Desa Tumbang Tuan Kel. Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Suwandi alias H. Paning sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut karena posisi Terdakwa datang dari belakang;
- Bahwa setahu Saksi pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

- Bahwa selain Saksi, Saksi Suwandi alias H. Paning dan Terdakwa juga ada orang lain yang berada di lokasi kejadian dan mengetahui langsung terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut yaitu Saksi Lapeng serta Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan Kepala Logpond PT. Kayu Ara dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Lapeng serta Sdr. Buasan alias Abu sedang duduk sambil mengobrol dan minum kopi di Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat selain melakukan pemukulan dengan tangan kanan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning namun setelah itu Terdakwa berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau akan tetapi sempat Saksi dan Saksi Lapeng halangi dan lerai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Lapeng menuju Logpond Camp PT. Kayu Ara dan sesampainya di perusahaan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Lapeng disambut oleh Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan Kepala Logpond dan tujuan kedatangan Saksi bersama dengan Saksi Suwandi alias H. Paning dan Saksi Lapeng tersebut yaitu untuk mendengar jawaban dari pihak perusahaan atas proposal yang pernah diajukan sebelumnya yakni berkaitan dengan pekerjaan untuk merakit kayu perusahaan namun pada saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau akan tetapi sempat Saksi dan Saksi Lapeng halangi dan lerai, kemudian Saksi Suwandi alias H. Paning memilih untuk menghindari dari Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Barito untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa setahu Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi Suwandi alias H. Paning tidak dapat melakukan aktifitas maupun melakukan pekerjaan karena Saksi Suwandi alias H. Paning mengalami nyeri pada kepala bagian belakang dan harus menjalani rawat inap di Puskesmas Tumbang Kunyi selama 1 (satu) hari selain itu Saksi Suwandi alias H. Paning merasa trauma dan keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada mengatakan sesuatu pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut karena saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung memukul Saksi Suwandi alias H. Paning dari arah belakang;
- Bahwa Saksi Suwandi alias H. Paning tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dan memilih untuk menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian tersebut Saksi Suwandi alias H. Paning tidak pernah ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi tidak ada meminta maaf kepada Saksi Suwandi alias H. Paning setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Logpond Camp PT. Kayu Ara Desa Tumbang Tuan Kel. Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya terjadi pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Saksi Suwandi alias H. Paning;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan tangan tidak mengepal yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan dari posisi samping;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Suwandi alias H. Paning juga ada orang lain yang berada di lokasi kejadian dan mengetahui langsung terjadinya pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut yaitu Saksi Lapeng dan Saksi Hatori serta Sdr. Buasan alias Abu yang merupakan



Kepala Logpond PT. Kayu Ara dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwandi alias H. Paning sedang marah-marah dengan pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat selain melakukan pemukulan dengan tangan kanan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning tersebut Terdakwa tidak ada berusaha menyerang kembali dengan mencabut mandau;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori datang ke Logpond Camp PT. Kayu Ara untuk menghentikan aktifitas perusahaan yang sedang merakit batang kayu milik perusahaan PT. Kayu Ara serta menanyakan jawaban dari pihak perusahaan atas proposal yang pernah diajukan sebelumnya yakni berkaitan dengan kerja sama untuk merakit kayu perusahaan dimana pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori dengan Sdr. Buasan alias Abu di ruang tamu camp, kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Suwandi alias H. Paning dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dari Saksi Suwandi alias H. Paning, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lapeng dan Saksi Hatori lalu Saksi Lapeng dan Saksi Hatori juga mencoba melawan namun tidak sempat karena dileraikan dan diamankan teman-teman yang lain selanjutnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Suwandi alias H. Paning setelah kejadian tersebut karena langsung dilaporkan ke Polsek Sumber Barito;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Kayu Ara namun kadang-kadang Terdakwa membantu bekerja di Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut disuruh oleh Sdr. Atep yang merupakan karyawan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa serta membenarkan telah melakukan pemukulan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Suwandi alias H. Paning saat Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori dengan Sdr. Buasan alias Abu di ruang tamu camp tersebut sekitar 2 (dua) meter;



- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut adalah Saksi Suwandi alias H. Paning kemudian baru Terdakwa yang datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning karena mendengar Saksi Suwandi alias H. Paning marah-marah ingin menghentikan aktifitas perusahaan yang sedang merakit batang kayu milik perusahaan PT. Kayu Ara sehingga Terdakwa menjadi emosi dan spontan saja memukul Saksi Suwandi alias H. Paning dengan menggunakan tangan Terdakwa untuk memberikan pelajaran saja agar Saksi Suwandi alias H. Paning tidak mengulangi perbuatannya yang sudah bukan pertama kali dilakukannya yakni menghentikan aktifitas perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah ada memiliki permasalahan dengan Saksi Suwandi alias H. Paning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 024/599/PKM-TK/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aria Mela selaku dokter pada UPT Puskesmas Tumbang Kunyi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama H. Suwandi dengan hasil telah diperiksa seorang laki-laki berumur 53 tahun pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala belakang teraba bengkak sewarna kulit dengan diameter 2 cm x 2 cm dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya teraba bengkak pada bagian kepala belakang diakibatkan pukulan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori datang ke Logpond Camp PT. Kayu Ara di Desa Tumbang Tuan Kel. Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya untuk menghentikan aktifitas perusahaan yang sedang merakit batang kayu milik perusahaan PT. Kayu Ara serta menanyakan jawaban dari pihak perusahaan atas proposal yang pernah diajukan Saksi Suwandi alias H. Paning sebelumnya yakni proposal berkaitan dengan kerja sama untuk merakit kayu perusahaan, dimana pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori dengan Sdr. Buasan alias Abu di ruang tamu camp, kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan spontan saja memukul Saksi Suwandi alias H. Paning dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Suwandi alias H. Paning, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lapeng dan Saksi Hatori lalu Saksi Lapeng dan Saksi Hatori juga mencoba melawan namun tidak sempat karena dileraikan dan diamankan teman-teman yang lain yang ada di lokasi selanjutnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan tangan tidak mengepal yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari posisi samping;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Kayu Ara namun kadang-kadang Terdakwa membantu bekerja di Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut disuruh oleh Sdr. Atep yang merupakan karyawan perusahaan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Suwandi alias H. Paning saat Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Suwandi alias H. Paning bersama Saksi Lapeng dan Saksi Hatori dengan Kepala Logpond PT. Kayu Ara (Sdr. Buasan alias Abu) di ruang tamu camp tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning untuk memberikan pelajaran agar Saksi Suwandi alias H. Paning tidak mengulangi perbuatannya yang sudah bukan pertama kali dilakukannya yakni menghentikan aktifitas perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 024/599/PKM-TK/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aria Mela



selaku dokter pada UPT Puskesmas Tumbang Kunyi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama H. Suwandi dengan hasil telah diperiksa seorang laki-laki berumur 53 tahun pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala belakang teraba bengkak sewarna kulit dengan diameter 2 cm x 2 cm dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya teraba bengkak pada bagian kepala belakang diakibatkan pukulan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Suwandi alias H. Paning setelah kejadian tersebut karena langsung dilaporkan ke Polsek Sumber Barito;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa serta membenarkan telah melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah ada memiliki permasalahan dengan Saksi Suwandi alias H. Paning;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Bahagia alias Udut Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus secara sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merusak kesehatan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin (*mens rea*), dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori datang ke Logpond Camp PT. Kayu Ara di Desa Tumbang Tuan Kel. Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito Kab. Murung Raya untuk menghentikan aktifitas perusahaan yang sedang merakit batang kayu milik perusahaan PT. Kayu Ara serta menanyakan jawaban dari pihak perusahaan atas proposal yang pernah diajukan Saksi Suwandi alias H. Paning sebelumnya yakni



proposal berkaitan dengan kerja sama untuk merakit kayu perusahaan, dimana pada saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Suwandi alias H. Paning bersama dengan Saksi Lapeng dan Saksi Hatori dengan Sdr. Buasan alias Abu di ruang tamu camp, kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan spontan saja memukul Saksi Suwandi alias H. Paning dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Suwandi alias H. Paning, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Lapeng dan Saksi Hatori lalu Saksi Lapeng dan Saksi Hatori juga mencoba melawan namun tidak sempat karena dileraikan dan diamankan teman-teman yang lain yang ada di lokasi selanjutnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan tangan tidak mengepal yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari posisi samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Kayu Ara namun kadang-kadang Terdakwa membantu bekerja di Logpond Camp PT. Kayu Ara tersebut disuruh oleh Sdr. Atep yang merupakan karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Suwandi alias H. Paning saat Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi Suwandi alias H. Paning bersama Saksi Lapeng dan Saksi Hatori dengan Kepala Logpond PT. Kayu Ara (Sdr. Buasan alias Abu) di ruang tamu camp tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwandi alias H. Paning untuk memberikan pelajaran agar Saksi Suwandi alias H. Paning tidak mengulangi perbuatannya yang sudah bukan pertama kali dilakukannya yakni menghentikan aktifitas perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 024/599/PKM-TK/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aria Mela selaku dokter pada UPT Puskesmas Tumbang Kunyi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama H. Suwandi dengan hasil telah diperiksa seorang laki-laki



berumur 53 tahun pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala belakang teraba bengkak sewarna kulit dengan diameter 2 cm x 2 cm dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya teraba bengkak pada bagian kepala belakang diakibatkan pukulan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Suwandi alias H. Paning dengan tujuan untuk memberikan pelajaran agar Saksi Suwandi alias H. Paning tidak mengulangi perbuatannya adalah perbuatan yang sengaja karena dari perbuatan lahir (*actus reus*) Terdakwa tersebut telah mencerminkan sikap batinnya (*mens rea*) bahwa memang Terdakwa menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memukul Saksi Suwandi alias H. Paning telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit yang dialami Saksi Suwandi alias H. Paning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahagia alias Udut Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

d.t.o.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.